

IMPLEMENTASI SIGHAT AKAD ARIYAH PADA AKAD QARDH DI BANGKALAN MADURA

Dinda Dwi Ameliya, Moh. Karim

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Dinda Dwi Ameliya

1807111000072@student.trunojoyo.ac.id

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Moh, Karim

karim@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the debts of the Madurese community, especially the Bangkalan area, uses the word ariyah (ngenjhem) while in the Madurese language itself the word debt (otang). Based on the background, the writer is interested in examining the significant differences between loan and debt contracts and the validity of the contracts. Borrowing and borrowing is giving something lawful to someone else to take advantage of without destroying the substance and will return the goods that have been borrowed in one piece and have not changed in terms of shape and others. Meanwhile, Qardh or debt is tamlikul mal, which is giving ownership of objects or assets with a system of returning them commensurately, meaning that those who are owed receive property rights and those who are in debt give up property rights. The research method used is qualitative. This type of research is field research or field research. This study found findings, namely the lafadz spoken when transacting must be in accordance with what was done. However, when both parties have the same intention and the implementation is a debt contract, even though it is a borrowing contract, the law is valid. The Hambali school adheres to the goal rather than the textual in a contract.

Keywords: *contract, accounts payable, Madurese language, Bangkalan.*

ABSTRAK

Pelaksanaan hutang piutang masyarakat Madura khususnya daerah Bangkalan menggunakan kata ariyah (ngenjhem) sedangkan dalam bahasa madura sendiri kata hutang itu (otang). Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti perbedaan yang signifikan terhadap akad pinjam dan akad hutang serta keabsahan akad. Pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat nya dan akan mengembalikan barang yang sudah dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh dan tidak berubah baik segi bentuk dan lainnya. Sedangkan Qardh atau hutang itu tamlikul mal yaitu memberikan hak milik benda atau harta dengan system mengembalikan dengan yang sepadan artinya yang dihutangi menerima hak milik dan yang menghutangi menyerahkan hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini mendapatkan temuan, yaitu lafadz yang diucapkan ketika bertransaksi harus sesuai dengan yang dilakukan. Namun ketika kedua belah pihak mempunyai maksud yang sama dan pada implementasi yang dilakukan adalah akad hutang walaupun akad pinjam maka hukumnya sah. Madzhab Hambali berpegang teguh pada tujuan daripada tekstual dalam suatu akad.

Kata Kunci: akad, hutang piutang uang, bahasa Madura, Bangkalan.

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang mengatur aspek kehidupan mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Itu semua karena islam ingin semua pemeluknya menjadi islam yang bertaqwa dan melakukan semua aktivitas dengan berpedoman kepada al quran dan hadits. Manusia sebagai mahluk sosial dan ekonomi tentu memiliki banyak keperluan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, baik itu hubungan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, maka dari itu manusia membutuhkan bantuan orang lain termasuk muamalah hutang piutang untuk mememenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maka dari itu manusia di sunnahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan selama pemberi hutang mampu memberi hutangan kepada penerima hutang, Wahbah Zuhaily mengatakan pemberi hutang tidak boleh meminta manfaat apapun dari penerima hutang termasuk janji dari pemberi hutang untuk membayar lebih, larangan membayar lebih dari pengembalian hutang piutang disebut riba. Salah satu kegiatan pelaksanaan mu'amalah ialah hutang piutang yang melibatkan ke dua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.¹ Hutang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat Bangkalan baik masyarakat desa maupun masyarakat kota Bangkalan.

Dengan perbedaan definisi dan nama tentu saja akan mempengaruhi suatu keabsahan dalam akad, maka penyusunan penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan hutang piutang pada masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini sangat menarik di laksanakan karena dalam pelaksanaan akad tersebut ditinjau dalam perspektif hukum islam. Akad hutang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat Bangkalan Madura. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti perbedaan yang signifikan terhadap akad pinjam dan akad hutang serta keabsahan akad. Definisi terkait akad Ariyah mulai dari mazhab Hanafiyah menuturkan bahwa kepemilikan manfaat secara cuma-cuma. Mazhab Malikiyah juga menuturkan memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan mazhab hanabilah mendefinisikan ariyah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.² Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang al-ariyah diatas, maka dapat dipahami bahwa ariyah adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong. Qardh berasal dari kata Arab qirad yang berarti "memotong". Disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan penghutang dengan memberikan objek atau

¹ AMELIA ANDRIYANI, Skripsi: "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT*"(Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2017), Hal 3

² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

hutangnya kepada penerima hutang.³ Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo*, *credit*, dan *kredit*. Objek dari hutang atau qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi hutang murni tanpa bunga ketika penghutang mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, penghutangnya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.⁴

II. METODE PENELITIAN

Kategori Penelitian serta peneliti memakai tipe riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif meliputi analisis serta uraian menimpa sikap serta proses *social* warga yang khusus serta tertib selaku misinya, riset kualitatif pula menyiratkan penekanan pada proses serta arti yang tidak dikaji secara ketat dari sisi kuantitas, jumlah, keseriusan, ataupun frekuensinya.⁵ Pendekatan yang digunakan untuk meneliti kemungkinan adanya sebab akibat antara faktor tertentu dengan gejala yang diteliti. Dalam hal ini adalah implementasi *sighat akad qardh* di Bangkalan Madura.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu di beberapa Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank di Kabupaten Bangkalan selama 3 (tiga) bulan pada Oktober – Desember 2021.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan ahli bahasa, ulama dan Lembaga keuangan syariah, yaitu:

- a. Ahli bahasa dan ulama yang mengerti bagaimana jika di implementasikan pada *sighat akad qardh* ke dalam kebiasaan orang Madura.
- b. Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam wujud bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier. Bahan penelitian tersebut meliputi:

- 1). Bahan primer, yaitu:
 - a) Kitab Fiqh
 - b) Kitab ensiklopedi
- 2). Bahan sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan primer, yang terdiri atas:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan *akad qardh*
 - b) Buku-buku yang membahas tentang *akad ariyah*

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014, hlm. 342.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 4, 2012, hlm. 46.

⁵ Kusumastuti Adi dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang. Hal 19

- c) Buku-buku yang membahas tentang teori keabsahan sighthat akad
 - d) Disertasi atau tesis yang berkaitan dengan penelitian ini
 - e) Literatur, artikel dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3). Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang meliputi kamus umum dan kamus umum bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti.⁶ Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

b) Dokumentasi.

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman, file foto sebagai bukti yang kuat untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat.

c) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan subjek.⁷ Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bangkalan mempunyai banyak sekali pelayanan masyarakat dalam hal penunjang perekonomian. Namun seringkali masyarakat membutuhkan suatu edukasi atau sosialisasi untuk mengetahui kegunaan dari pelayanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masyarakat yang datang ke BMT dan lembaga keuangan memang keperluannya rata-rata untuk memenuhi hidupnya, membayar biaya pendidikan anaknya dan ada juga yang digunakan untuk modal usaha. Akad yang pertama kali mereka ucapkan ketika datang ke lembaga keuangan syariah yakni “engko’ ngenjemmah pesseh” artinya “saya mau meminjam uang” walaupun akad yang kebanyakan masyarakat ucapkan berbeda dengan niat dan maksudnya namun dari pihak lembaga keuangan syariah paham tujuan yang nasabah atau anggota inginkan.⁸

Madura memiliki bahasa yang cukup unik dan bervariasi karena

⁶ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 60

⁷ Ibid, hlm. 61

⁸ Hasil Wawancara dengan pimpinan BMT Nusantara pada tanggal 18 Oktober 2021

setiap kabupatennya memiliki ciri khas dialek masing-masing. Selain itu nada bicarannya juga berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Dialek Bangkalan misalnya, dialek Bangkalan merupakan variasi bahasa Madura yang dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan.⁹ Tidak hanya itu, dialek Bangkalan juga memiliki beberapa macam dalam pemakaiannya, misalnya dalam penyebutan sesuatu yang konteksnya sama. Dalam menyebut kata pinjam, masyarakat penutur bahasa Madura di Kabupaten Bangkalan untuk merujuk kata pinjam yaitu menggunakan [ənjhâm] sedangkan hutang masyarakat Madura menggunakan [otang], disini jelas mempunyai diksi dan makna masing-masing setiap kata yang diucapkan seseorang.¹⁰

Masyarakat tidak dapat hidup sendiri-sendiri atau individualistis. Karena itu, Islam menolak konsep individualisme yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan merugikan anggota masyarakat lain apabila orang itu menjadi lebih baik akibat usahanya sendiri dan orang yang lain tidak menjadi lebih buruk akibat dari usahanya itu.¹¹ Jadi menurut Islam kepemilikan privat mengandung hak dan kewajiban, dan juga amanah. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari Syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut “akad-akad syariah” memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita saling membutuhkan satu sama lain seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, hutang dan sebagainya. Hukum Islam mempunyai nama untuk setiap akadnya dan syarat dari keabsahannya.¹²

B. Perbedaan akad Al-Ariyah dengan akad Qardh

Ariyah atau pinjam itu hanya sebatas *ibahatul intifa'* yaitu memberi izin menggunakan, tapi barang tersebut masih tetap milik pihak pertama, sedangkan pihak kedua atau yang dipinjam tersebut hanya dapat mengambil manfaatnya saja. Peminjam boleh memanfaatkan barang tersebut sebatas apa yang diizinkan karena hanya berdasarkan *ibahatul intifa'*.¹³

Dalam melakukan 'Ariyah yaitu ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh oleh Al-Mu'ir maupun yang Al-Musta'ir. Rukun 'Ariyah bagi Al-Mu'ir dan Al-Musta'ir harus disyaratkan ahli dalam mengendalikannya harta, dan barang yang dipinjam diharapkan memberikan manfaat kepada yang meminjam barang tersebut, dan barang tersebut harus kekal dan tidak sah meminjamkan barang yang dapat habis. Dan yang terakhir harus ada *Shighah*, yaitu perkataan atau perbuatan yang menunjukkan arti pinjam meminjam. Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum al-ariyah adalah sebagai berikut:

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hafidza selaku perwakilan Kemenag Bangkalan pada tanggal 26 Oktober 2021

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Cindy selaku nasabah Pegadaian Syariah Bangkalan 27 Oktober 2021

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan selaku nasabah BSI Bangkalan pada tanggal 20 Oktober 2021

¹² Hasil Wawancara dengan ust. Abdus Somat ulama Bangkalan pada tanggal 08 Oktober 2021

¹³ Hasil Wawancara dengan ust Imam ulama Bangkalan pada tanggal 11 Oktober 2021

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”¹⁴

Contohnya si A meminjam buku terhadap si B untuk membuat/menyusun makalah, setelah si B selesai meminjam lalu kemudian si B mengembalikan buku terhadap si A dengan tidak mengurangi zat atau bentuknya. Contoh lainnya yaitu apabila si C meminjam motor untuk keperluan tertentu kepada si D maka ketika motor sudah selesai dipinjam, maka hendaknya dikembalikan dalam keadaan utuh.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa peminjam menggunakan, tapi barang tersebut masih tetap milik pihak pertama, sedangkan pihak kedua atau yang dipinjami tersebut hanya dapat mengambil manfaatnya saja, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunnah dan bernilai pahala selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain.¹⁵ Asal hukum pada saat meminjamkan sesuatu itu sunat, seperti tolong menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati oleh sebab itu juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram.¹⁶

Qardh atau hutang itu tamlikul mal yaitu memberikan hak milik benda atau harta dengan system mengembalikan dengan yang sepadan artinya yang dihutangi menerima hak milik dan yang menghutangi menyerahkan hak milik.¹⁷perbedaan qardh dan ariyah ini seperti tidak ada bedanya sebelum ditelusuri lebih jauh dari segi makna dan tujuannya. Contohnya si A menghutang uang ke si B untuk membeli tas, setelah si B selesai meminjam lalu kemudian si B mengembalikan uang terhadap si A dengan mengganti zat atau bentuknya dengan uang lain karena uang yang di hutangnya sudah ditukar dengan suatu barang. Landasan Al-Qur'an QS. al-Maidah [5] ayat 2:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

C. Keabsahan akad hutang yang diucapkan akad pinjam.

Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan dalam bukunya, Pengantar Fiqh

¹⁴ QS. An-Nisaa'/4: 58

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Romania selaku pimpinan BMT NU pada tanggal 19 Oktober 2021

¹⁶Rasjid, Sulaiman, fiqh islam, bandung, sinar barualgensindo, hlm 323

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Pimpinan BSI Bangkalan pada tanggal 15 Oktober 2021

Mu'amalah, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun. Adapun rukun akad yaitu: Pertama, 'âqid atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, mahal al-'aqd atau ma'qûd 'alayh, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, îjâb dan qabûl atau shîghah al-'aqd, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dilihat dari keabsahan akad/transaksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Akad Shahih, ialah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun akad.
2. Akad yang tidak Shahih, ialah akad yang terdapat kekurangan dalam syarat Rukun akad.

Dilihat dari Cara dalam berakad/bertransaksi, maka akad terbagi kepada 5 macam:

1. Dengan Lafadz (Ucapan)
2. Dengan al-Kitabah (Tulisan)
3. Dengan al-Isyarah (Isyarat)
4. Dengan Ta'athi (Perbuatan saling memberikan)
5. Dengan Lisanul Hal (sikap perilaku orang bertransaksi itu sah seperti seperti sahnya akad dengan lisan/ ucapan).

Shigat akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara diantaranya akad dengan lafadz. Shigat akad atau ijab qabul dengan lafadz yang banyak digunakan orang, sebab paling mudah dan cepat dipahami oleh kedua belah pihak. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhoannya begitupun isi lafadz tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang/benda yang dijadikan objek akad/transaksi, baik dalam jual beli, sewa menyewa atau hal lain, menurut jumhur Ulama kecuali akad Pernikahan yang harus disebutkan objeknya sebab Objek akad pernikahan bukan benda atau barang melainkan manusia, juga pernikahan itu upaya yang suci sacral. Lafadz shighat akad/ijab Qabul para Ulama sepakat menggunakan Fi'il Madli, karena merupakan kata kerja yang paling mendekati maksud akad/transaksi.¹⁸ oleh karena itu mengapa shigat sangat dalam suatu akad sangat diutamakan. Bahasa yang digunakan dalam shighat bisa menggunakan bahasa sesuai bahasa kebiasaan asal tidak keluar dari syarat dan rukun akad yang digunakan.

Bahasa adalah sebagai sebuah sistem transaksi yang membuat manusia dapat bekerja sama antara peminjam dan meminjamkan. Salah satu cara dalam menelaah bahasa adalah dengan memandangnya sebagai sebuah cara sistematis untuk menggabungkan unit-unit kecil menjadi unit-unit yang lebih besar dengan tujuan untuk komunikasi. Sebagai contoh, kita menggabungkan bunyi-bunyi bahasa (fonem) menjadi kata (butir leksikal), sesuai dengan "aturan" dari bahasa yang kita gunakan. Butir-butir leksikal ini kemudian digabungkan lagi untuk membuat struktur tata bahasa, sesuai dengan "aturanaturan" sintaktis dalam bahasa. Bahasa dapat di pandang sebagai system yang dikendalikan oleh aturan semacam ini, tapi sebenarnya masih ada cara-cara lain untuk memahami cara kerja bahasa dan untuk

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Haq selaku Ulama Bangkalan pada tanggal 23 Oktober 2021

tujuan apa kita menggunakan bahasa. Sebagai contoh, kita biasanya mengansumsikan bahwa kita menggunakan bahasa untuk mengatakan apa yang menjadi maksud kita. Namun proses dari terbentuknya “maksud” atau makna ini sangat rumit. Untuk menjelaskannya, kita akan membuat semacam “model” dari makna.¹⁹

Salah satu alasan mengapa bahasa jauh lebih rumit daripada sinyal dari lampu lalu-lintas adalah karena bahasa dapat digunakan untuk menciptakan makna baru. Beberapa ekspresi kadang dapat menggambarkan bagaimana bahasa digunakan secara kreatif untuk menciptakan makna baru. Satu dimensi penting lain dalam bahasa adalah kita bisa menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan yang berbeda. Penggunaan kata yang dipilih juga dapat memengaruhi persepsi orang, sama halnya dengan akad hutang yang seringkali disebut pinjam.²⁰

Dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, mulai dari Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, Nasabah Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, Tokoh Ulama dan Masyarakat. peneliti menghasilkan bahwasanya transaksi yang dilakukan masyarakat Madura utamanya masyarakat Kabupaten Bangkalan seringkali menyebut akad hutang sebagai pinjam dianggap sah karena didasarkan sebagai niat dalam suatu akad. Masyarakat bukan ingin mempermainkan akad melainkan karena faktor lingkungan yang terbiasa menyebutnya akad pinjam meskipun dalam transaksi tersebut menggunakan akad hutang. Jika kedua belah pihak dalam transaksi hutang piutang paham tentang apa yang dimaksud sedang yang diucapkan.

IV. SIMPULAN

Dalam menyebut kata pinjam, masyarakat Madura di Kabupaten Bangkalan menggunakan kata [ənjhâm] sedangkan hutang masyarakat Madura menggunakan kata[otang], disini jelas mempunyai diksi dan makna masing-masing setiap kata yang diucapkan seseorang, namun pada prakteknya masyarakat Maduradalam bertransaksi hutang piutang menggunakan kata pinjam [ənjhâm].

1. Qardh atau hutang itu tamlikul mal yaitu memberikan hak milik benda atau harta dengan system mengembalikan dengan yang sepadan artinya yang dihutangi menerima hak milik dan yang menghutangi menyerahkan hak milik, sedangkan ariyah atau pinjam itu hanya sebatas ibahatul intifa' yaitu memberi izin menggunakan, tapi barang tersebut masih tetap milik pihak pertama, sedangkan pihak kedua atau yang dipinjami tersebut hanya dapat mengambil manfaatnya saja. Peminjam boleh memanfaatkan barang tersebut sebatas apa yang dizinkan karena hanya berdasarkan ibahatul intifa' .
2. Transaksi yang dilakukan masyarakat Madura utamanya masyarakat Kabupaten Bangkalan seringkali menyebut akad hutang sebagai pinjam dianggap sah karena didasarkan sebagai niat dalam suatu akad. Masyarakat Madura sudah terbiasa menyebutkan kata pinjam pada transaksi akad hutang. Jika kedua belah pihak dalam transaksi hutang piutang paham tentang apa yang dimaksud maka

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam selaku Ahli bahasa pada tanggal 11 Oktober 2021

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rozi selaku Pimpinan BPRS SPM Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2021

sah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian yang berjudul “Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh Di Bangkalan Madura”.

Laporan kemajuan kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Mohammad Hipni, S.H.I., M.HI. Selaku Kaprodi hukum bisnis syariah fakultas keislaman.
4. Bapak Moh. Karim, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Penelitian MBKM Riset yang telah membimbing dan mengarahkan selama Penelitian sampai saya menyelesaikan laporan Kemajuan ini.
5. Ibu Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I. Sebagai penanggung jawab dari MBKM riset Fakultas keislaman yang telah membimbing dan mengarahkan semua kegiatan MBKM riset ini.
6. Pihak-pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kami berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan Fakultas Keislaman dan Universitas Trunojoyo Madura, serta masyarakat pada umumnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Amelia. 2017. Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek HutangPiutang Bersyarat” Lampung: Uin Raden Intan Lampung
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Ascarya. 2012. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Adi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Wawancara dengan pimpinan BMT Nusantara pada tanggal 18 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Hafidza selaku perwakilan Kemenag Bangkalan pada tanggal 26 Oktober 2021
- Wawancara dengan Ibu Cindy selaku nasabah Pegadaian Syariah Bangkalan 27 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Wawan selaku nasabah BSI Bangkalan pada tanggal 20 Oktober 2021
- Wawancara dengan ust. Abdus Somat ulama Bangkalan pada tanggal 08 Oktober

2021

Wawancara dengan ust Imam ulama Bangkalan pada tanggal 11 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Romania selaku pimpinan BMT NU pada tanggal 19 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Pimpinan BSI Bangkalan pada tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Abdul Haq selaku Ulama Bangkalan pada tanggal 23 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Imam selaku Ahli bahasa pada tanggal 11 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Rozi selaku Pimpinan BPRS SPM Bangkalan pada tanggal 21 Oktober 2021